

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tepat waktu.

Rancangan ini disusun sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Semarang dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa terdapat perubahan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas diselenggarakan melalui sistem klaster sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Bupati.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	6
B. RUANG LINGKUP MATERI	6
BAB IV PENUTUP	7
A. SIMPULAN	7
B. SARAN	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rancangan ini disusun sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Semarang dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa terdapat perubahan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas diselenggarakan melalui sistem klaster sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Bupati.

Dengan demikian perlu penyesuaian terhadap peraturan Bupati yang berlaku saat ini yaitu dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat karena peraturan tersebut sudah tidak relevan dengan dasar hukum dimaksud.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan adalah untuk memberikan pedoman mengenai Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

BAB II POKOK PIKIRAN

Rancangan ini disusun sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Semarang dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa terdapat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas diselenggarakan melalui sistem klaster sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan peraturan Bupati, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Bupati yang berlaku saat ini yaitu dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Tersusunnya Perubahan Peraturan Bupati Semarang tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur mengenai perubahan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster berdasarkan siklus hidup dan tidak lagi berbasis program. Kepala Puskesmas menetapkan pembagian seluruh petugas puskesmas ke dalam klaster dan menetapkan susunan organisasi puskesmas berdasarkan klaster, yaitu :

- a. Klaster Manajemen;
- b. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
- d. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;
- e. Lintas Klaster.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam Rancangan Perubahan Bupati Semarang ini meliputi perubahan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer yang diselenggarakan melalui sistem klaster berdasarkan siklus hidup dalam rangka pemberian Remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Semarang.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Semarang tentang Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Semarang.

B. SARAN

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer yang diselenggarakan melalui sistem klaster berdasarkan siklus hidup dalam rangka pemberian Remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;